



MAKALAH INDEKS DEMOKRASI

Laporan Riset Dr Jan Hoesada

PENDAHULUAN

Makalah amat subyektif, sidang pembaca tak perlu setuju dengan pemakalah. Pada tataran pemerintahan, EIU dari the Economist mengklasifikasikan negara-negara ke dalam *empat katagori rezim*, yaitu

- Demokrasi penuh (*full democracy*),
- Demokrasi cacat (*flawed democracy*),
- Rezim hibrida (*hybrid regime*), dan
- Rezim otoriter (*authoritarian*) dengan ciri-ciri pluralisme politik yang sangat dibatasi, pemilihan umum yang tidak bebas dan/atau tidak adil, ketidakpedulian terhadap pelanggaran hak-sipil dan kebebasan sipil, media yang dikendalikan oleh penguasa, tidak ada peradilan yang independen.

Sistem demokrasi kelihatannya ternominasi sebagai pilihan-rakyat terbaik di muka-bumi dari semua jenis bentuk konstitusi negara-negara di muka bumi, karena negara dibentuk oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Semua konstitusi bersistem demokrasi berkaraktaristik sistem pemilu, sistem pembatasan kekuasaan pemerintah, masa jabatan kepala-negara dan *trias-politica*. Pemilu NKRI tahun 2024 semoga memberi bukti-konkret kepada dunia bahwa kita mampu ber demokrasi secara baik. Artikel berjudul *The Economist Democracy Index, By regime type*, sumber Wikipedia, the free encyclopedia, antara lain mengungkapkan sebagai berikut. Demokrasi bermakna kekuasaan dari-rakyat, oleh-rakyat, untuk rakyat dan/atau demi rakyat.

Sumber Council of Europe menyajikan artikel berjudul *Democracy*, antara lain menyatakan ungkapan *Abraham Lincoln "Of the people, by the people, for the people"*, bahwa kosa-kata "demos" bermakna rakyat, "kratos" bermakna kekuasaan, sehingga demokrasi bermakna kekuasaan rakyat, bahwa pemerintahan tergantung kehendak rakyat. Demokrasi bukan otokrasi atau kediktatoran (kepemimpinan seorang individu), bukan pula pemerintahan oleh sebuah bagian masyarakat, bukan pula pemerintahan mayoritas yang mengabaikan kepentingan minoritas. Pemerintahan demokratis dilakukan mewakili kehendak seluruh rakyat, bukan hanya sebagian besar dari rakyat.

Albert Camus menyatakan bahwa demokrasi bukan hukum mayoritas, namun perlindungan minoritas. Demokrasi bukan sekadar pemilu jurdil, namun termasuk peran aktif publik dalam mengawal pemerintahan demokratis dalam periode menuju pemilu selanjutnya. Terdapat demokrasi presidensial dan keparlemenan, demokrasi negara federal atau demokrasi negara kesatuan, demokrasi berbasis sistem suara proporsional atau sistem mayoritas, terdapat sistem monarki berdemokrasi atau sebaliknya. Semua sistem demokrasi bermakna keterwakilan tiap warga-negara, disebut demokrasi berbasis perwakilan. New Zealand adalah

negara pertama yang memperkenalkan hak-suara pemilih wanita tahun 1893 dan menjadi anggota DPR tahun 1919. Saudi Arabia mengizinkan hak-suara wanita dalam pemilu 2011.

Kepemerintahan non-demokratis adalah (1) pemerintahan yang menolak atau tak-mengakui saluran aspirasi-rakyat dalam memilih kesejahteraan-bersama, (2) dalam bentuk antara lain sebagai rezim berkediktatoran, tirani, monarki, oligarki atau rezim totaliter bentuk lain, (3) dalam kisaran lebar penurunan/penghapusan akuntabilitas pemerintah kepada rakyat, mulai dari rekayasa sistem birokrasi sampai pengambilalihan kekuasaan triaspolitika dalam tangan satu-orang diktator.

Sebuah indeks riset demokrasi bernama *V-Dem Democracy Indices* yang terdiri atas sekitar 500 aspek / dimensi demokrasi, sumber University of Gothenburg, adalah salah satu rujukan nan-ideal untuk belanja-negara pembangunan/perlindungan demokrasi dalam APBN NKRI, dengan 3,700 periset dan pakar 180 negara, terkoordinasi oleh sebuah komite pengendali yang berspesialisasi pada bidang demokrasi, 18 periset, manajer program, manager data dan para asisten pada V-Dem Institute, 22 manajer-proyek, 32 manager-wilayah dan 134 koordinator negara.

500 ASPEK DEMOKRASI

Terdapat sekitar 500 aspek demokrasi versi V-Dem. Wikipedia, 2022, menyajikan *V-Dem Democracy Indices*, antara lain mengungkapkan bahwa indeks tersebut populer pada lingkaran pakar-politik di muka bumi, disusun berdasar evaluasi 179 negara dengan masing-masing 470 indikator-rinci, 82 indikator-tengah di atasnya, 15 rumpun dalam V-Dem Code Book (yaitu Pemilu/Elections, Partai-Politik/Political Parties, Demokrasi Langsung/Direct Democracy, Presiden/The Executive, DPR/The Legislature, Pertimbangan/Deliberation, Pengadilan/The Judiciary, Kebebasan Warga/Civil Liberty, Kekuasaan/ Sovereignty/State, Masyarakat Madani/Civil Society, The Media, Kesetaraan Politis/Political Equality, Pengecualian/Exclusion, Legitimasi dan ruang-akademis / Legitimation dan Academic Space) dan 5 indikator tertinggi.

Tiap butir indeks dikodifikasi oleh 5 orang pakar-negara tersebut dengan periode 1789-2019, ber-metode khusus agar memperoleh tingkat-handal (reliabilitas) dan interval-kepercayaan (confidence intervals). Riset tahun 2022 berbasis 483 indikator-unik dan 59 indikator publikasi-ulang, bermuara pada 5 indikator-utama terdukung berbagai indeks-suplemen .

Lima indikator-utama demokrasi adalah ; *indeks demokrasi-elektoral (the electoral democracy index)*, *indeks kebebasan rakyat dalam ber demokrasi (the liberal democracy index)*, *indek tingkat partisipasi publik (the participatory democracy index)*, *indeks upaya memperluas keikut-sertaan rakyat dalam kehidupan berbangsa-bernegara (the deliberative democracy Index)* dan *indeks demokrasi egalitarian (the egalitarian democracy index)*. Daftar peringkat negara dalam ber-demokrasi versi the Economist dan V-Dem disajikan pada akhir makalah ini.

ASPEK HAM DALAM DEMOKRASI

Sebagai sebuah falsafah supra-negara, konsep HAM dibentuk PBB, *tiap negara anggota PBB* wajib mematuhi Deklarasi HAM PBB. PBB dapat memeriksa penerapan konstitusi

negara-anggota PBB dan menjatuhkan sanksi pada negara-anggota PBB yang melanggar HAM.

Sumber KOMPAS.com menyatakan bahwa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Inisiatif ini berasal dari rasa tak puas sejumlah pihak akibat perampasan hak dan kebebasan manusia karena kepentingan tertentu, terutama yang dilakukan negara besar. Pada 10 November 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai menyepakati kesepakatan baru. Bertempat di Paris, Perancis, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dicetuskan. Berasal dari gebrakan pertama itu, akhirnya pada 1950 mulailah diperingati secara rutin tiap tahun sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Dilansir dari situs Persatuan Bangsa Bangsa, www.un.org, *hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya. Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lagi. Setiap orang berhak atas hak-hak ini, tanpa diskriminasi dari siapa pun.*

Terdapat 30 Hak Asasi Manusia yang meliputi

1. Terlahir bebas dan mendapat perlakuan sama. Kita semua dilahirkan bebas. Kita semua memiliki pemikiran dan gagasan kita sendiri. Kita semua harus diperlakukan dengan cara yang sama.
2. Hak tanpa ada diskriminasi. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa pembedaan apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya.
3. Hak untuk Hidup. Kita semua memiliki hak untuk hidup, dan hidup dalam kebebasan dan keamanan.
4. Hak tanpa perbudakan. Tidak ada yang akan ditahan dalam perbudakan atau praktik perbudakan; perbudakan dan perdagangan budak dilarang dalam segala bentuk.
5. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Tidak seorang pun akan mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
6. Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Setiap orang berhak untuk diakui di mana pun sebagai orang di hadapan hukum.
7. Hak atas kesetaraan di hadapan hukum. Semua sama di hadapan hukum dan berhak tanpa diskriminasi terhadap perlindungan hukum yang setara. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apa pun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi semacam itu.
8. Kebebasan dilindungi hukum. Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif oleh pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum.
9. Kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang dan pengasingan. Tidak ada yang berhak untuk memasukkan seseorang ke penjara tanpa alasan yang kuat atau mengirim seseorang pergi dari suatu negara tanpa alasan.
10. Hak untuk audiensi publik. Setiap orang berhak mendapatkan kesetaraan yang penuh ketika berada di depan publik. Ketika seseorang tersandung masalah hukum, dirinya berhak mendapatkan perlindungan dari publik.
11. Hak untuk dianggap tidak bersalah, sampai terbukti bersalah. Tidak ada yang harus disalahkan karena melakukan sesuatu sampai terbukti bersalah. Ketika orang

mengatakan seseorang melakukan hal buruk, dirinya memiliki hak untuk menunjukkan bahwa itu tidak benar (pembelaan)

12. Hak privasi. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan terhadap dirinya. Mereka akan mendapatkan perlindungan privasinya.
13. Hak untuk kebebasan bergerak. Setiap orang memiliki kebebasan untuk pergi ke wilayah lain, menetap maupun melakukan perjalanan ke mana pun.
14. Hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati kebebasan di negara lain agar terbebas dari penganiayaan.
15. Hak berkebangsaan. Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan dan tak seorang pun dapat kehilangan kewarganegaraannya tanpa ada sebabnya.
16. Hak menikah dan berkeluarga. Setiap orang dewasa memiliki hak untuk menikah dan memiliki keluarga jika mereka mau. Pria dan wanita memiliki hak yang sama ketika mereka menikah, dan ketika mereka dipisahkan.
17. Hak memiliki properti. Setiap orang berhak memiliki sesuatu atau membaginya. Tidak ada yang harus mengambil barang seseorang tanpa alasan yang kuat.
18. Kebebasan beragama dan berpikir. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan memilih agama. Hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinannya dalam mengajar, berlatih, beribadah dan bertakwa.
19. Kebebasan berekspresi. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk menahan pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa saja dan tanpa batasan apa pun.
20. Hak untuk majelis umum. Kita semua berhak untuk bertemu teman-teman kita dan bekerja bersama dengan damai untuk membela hak-hak kita. Tak ada kebebasan seseorang untuk memaksa hak orang lain untuk mengikutinya dalam pertemuan tertentu.
21. Hak untuk berdemokrasi. Kita semua berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negara kita. Setiap orang dewasa diizinkan untuk memilih pemimpin mereka sendiri.
22. Hak jaminan sosial. Setiap orang sebagai anggota masyarakat, memiliki hak atas jaminan sosial dan berhak atas realisasi, melalui upaya nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi dan sumber daya masing-masing
23. Hak untuk bekerja dan sebagai pekerja. Setiap orang dewasa memiliki hak untuk melakukan pekerjaan, dengan upah yang adil untuk pekerjaan mereka, dan untuk bergabung dengan serikat pekerja.
24. Hak untuk istirahat dan bersantai. Setiap orang berhak untuk beristirahat dan bersantai, termasuk pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan bayaran.
25. Makanan dan tempat tinggal. Setiap orang memiliki hak untuk hidup yang baik. Ibu dan anak-anak, orang tua, pengangguran atau sakit, dan semua orang berhak untuk dirawat ketika sakit. Seseorang juga memiliki kebebasan untuk memilih makanan.
26. Hak atas pendidikan. Seseorang memiliki kebebasan atas pendidikan yang ditempuh.
27. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat. Setiap orang berhak bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, untuk menikmati seni dan untuk berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari setiap karya ilmiah, sastra atau artistik yang menjadi miliknya.

28. Hak atas dunia yang adil. Setiap orang memiliki kebebasan dan hak di negaranya sendiri dan juga di seluruh dunia.
29. Tanggung jawab. Setiap orang memiliki tugas untuk komunitas di mana saja pengembangan kepribadiannya yang bebas. Dalam melaksanakan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada batasan-batasan seperti yang ditentukan oleh hukum semata-mata untuk tujuan mengamankan pengakuan karena dan menghormati hak dan kebebasan orang lain.
30. Kebebasan dari berbagai gangguan-gangguan lainnya.

Indeks kebahagiaan domestik setiap bangsa terkait pada kemampuan bangsa menerapkan azas HAM versi PBB, hukum positif dan APBN setiap negara anggota PBB bertugas memberlakukan secara efektif 30 aspek HAM tersebut.

KONSTITUSI BERDEMOKRASI

Terdapat konstitusi nir-demokrasi, terdapat pula konstitusi-berdemokrasi atau berbasis kerakyatan. Saume Saptparna Nath, 2023, menyajikan artikel berjudul *Indeks Demokrasi 2023: Memahami Skenario Global*, sumber © 2022 Geopolitik, antara lain mengungkapkan bahwa hampir delapan miliar orang di dunia hidup dalam berbagai lingkungan politik dan budaya. Studi Indeks Demokrasi yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023 merupakan salah satu upaya untuk memberikan skor kepada suatu negara berdasarkan seberapa dekat mereka menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Survei tahunan tersebut, yang memeringkat keadaan/kualitas demokrasi pada 167 negara berdasarkan lima kriteria, yaitu **proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik demokratis, dan kebebasan sipil**. Sepertiga penduduk dunia tunduk pada pemerintahan otoriter, sementara hanya 6,4% yang menikmati demokrasi penuh.

Negara ber-demokrasi-penuh adalah negara dengan total skor Indeks Demokrasi antara 8,01 dan 10 (dari 10), negara dengan skor 6,01 hingga 8,00 terkatagori sebagai negara demokrasi tidak sempurna.

Rizki Akbar Hasan, 2018, menyajikan artikel berjudul *Ini 5 Negara Teratas Dalam Indeks Demokrasi Dunia, Indonesia?*, sumber Liputan6.com, antara lain mengungkapkan bahwa media ternama Amerika Serikat, *The Economist*, merilis Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017 pada 30 Januari 2018. Indeks itu merupakan proyek salah satu sayap lembaga *think-tank* media tersebut; *The Economist Intelligence Unit* (EIU). Indeks tersebut memaparkan tentang penilaian keberlangsungan demokrasi pada setiap negara dunia, yang diukur dengan menggunakan lima variabel penilaian. *Lima variabel penilaian indeks demokrasi itu meliputi; (1) proses elektoral dan pluralisme, (2) keberfungsian pemerintahan, (3) partisipasi politik, (4) kultur politik, dan (5) kebebasan sipil*. Hasil penilaian yang diukur dari kelima variabel itu akan menghasilkan skor rata-rata yang dijadikan sebagai tolak ukur penetapan peringkat indeks. Mereka yang duduk di peringkat 19 teratas dalam indeks tersebut dikategorikan oleh *EIU The Economist* sebagai negara dengan pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi secara penuh.

Dari total 167 negara yang tercantum dalam Indeks Demokrasi Dunia 2017 versi *The Economist*, berikut 5 negara paling demokratis di dunia, seperti diungkapkan oleh

Liputan6.com rangkum dari *Toptenz*, Minggu (11/3/2018). Lima negara ternominasi berdemokrasi-terbaik tersebut adalah sebagai berikut.

5. Denmark. Kebebasan atas hak individual merupakan komponen utama yang menjadikan skor demokrasi Denmark berada di peringkat 5 tertinggi dalam indeks EIU The Economist dengan skor 9,22 (dari skor sempurna 10,00). Denmark juga memiliki skor tinggi dalam kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan, seperti di ekonomi, sosial, dan politik. Tak hanya itu, asas transparansi tinggi yang diterapkan oleh setiap lembaga pemerintahan dan parlemen turut menjadi salah satu sumbangsih.

4. Selandia Baru. Sejumlah aspek yang membuat negara itu duduk di peringkat 4 dalam indeks EIU The Economist adalah toleransi atas keberagaman yang tinggi di Selandia Baru. Dari segi kesetaraan gender, Selandia Baru menjadi salah satu negara yang melibatkan perempuan terlibat dalam proses pemungutan suara pada setiap Pemilu. Penanganan baik yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok masyarakat asli juga menjadi aspek yang di apresiasi. Keberfungsian pemerintahan yang mumpuni, keterwakilan kelompok masyarakat minoritas di pemerintahan dan parlemen adalah hal positif lain yang turut menjadi salah satu sumbangsih. Dalam indeks itu, Selandia Baru memiliki skor 9,26 (dari skor sempurna 10,00).

3. Swedia. Media AS itu mencatat, variabel "proses elektoral dan pluralisme" negara sosialis itu memiliki skor 9,58. Sementara, variabel "keberfungsian pemerintahan" Swedia memiliki skor 9,64. Sementara itu, variabel "partisipasi politik", "kultur politik", dan "kebebasan sipil" Swedia memiliki skor 8,33; 10,00; dan 9,41. Sebuah catatan positif muncul pada aspek kultur politik Swedia yang menorehkan skor sempurna.

2. Islandia. Seperti pada kebanyakan negara rumpun Nordik lainnya, Islandia yang duduk di peringkat dua indeks dengan skor 9,58, memiliki komitmen kuat pada kesetaraan sosial dan prinsip 'memanusiakan manusia' yang begitu komprehensif di berbagai lini kehidupan. Perempuan terwakili dengan baik di politik, masyarakat begitu antusias dan terlibat aktif dalam kehidupan berdemokrasi, dan kebebasan dijamin sangat baik oleh hukum.

1. Norwegia. The Economist menulis bahwa Norwegia yang duduk di peringkat pertama dengan skor 9,87 karena memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi, bahkan, layak menyebut negara tersebut sebagai 'negara yang secara penuh menerapkan prinsip demokrasi', yang ditengarai tingkat partisipasi politik yang tinggi, keterlibatan aktif masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, serta penjaminan yang mumpuni atas setiap aspek hak asasi manusia seluruh warga.

Sebagai informasi tambahan, Artikel tersebut mengungkapkan bahwa Dari 167 negara, Indonesia mencapai posisi / nomor 68 dan tergolong dalam kategori negara dengan "demokrasi yang cacat" atau *flawed democracies* (dalam rentang 20 - 76).

- Seperti dikutip dari The Economist, Indonesia memiliki skor rata-rata 6,39.
- Media AS itu mencatat bahwa,
 - a. variabel "proses elektoral dan pluralisme" NKRI memiliki skor 6,92.
 - b. Sementara, variabel "keberfungsian pemerintahan" Indonesia memiliki skor 7,14 -- skor tertinggi dari total lima variabel penilaian.
 - c. Sementara itu, variabel "partisipasi politik", "kultur politik", dan "kebebasan sipil" Indonesia memiliki skor 6,67; 5,63; dan 5,59.

SEJARAH PEMILU

Sumber The Duval County Supervisor of Elections, menyajikan artikel berjudul *History Of Elections; Early Voting in Ancient Greece*, antara lain mengungkapkan penerapan sistem demokrasi tahun 508 Sebelum Masehi di Yunani, di mana para pemilik-tanah berjenis pria memilih pimpinan politik untuk 10 tahun kedepan dengan cara pemilu-negatif (calon yang ditolak pemilih), dikeluarkan dari daftar calon kalau mencapai lebih dari 6.000 suara. Pada abad 13 negara Venesia menerapkan pemilihan-tersetujui atau memperoleh suara-terbanyak. Konstitusi AS akhir 1860 an menolak perbudakan, pada tahun 1960 muncul UU Hak Suara bagi WN AS ber etnis Afrika. Pada tahun 2000, Al Gore memenangi pemilihan-populer (*popular vote*), George Bush memenangi *electoral college vote*.

PEMILU DUNIA TAHUN 2023

Negara demokratis melakukan pemilu nan-demokratis. Di muka-bumi terdapat pula berbagai pemilu yang tidak sepenuhnya demokratis & jurdil. Wikipedia menyajikan *List of elections in 2023*, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.

The National Democratic Institute mendaftarkan kalender pemilu seluruh dunia tahun 2023 sebagai berikut.

- 2023 United Nations Security Council election
- 2023 national electoral calendar
- 2023 local electoral calendar

Africa

- 2023 Djiboutian parliamentary election, 23 February
- 2023 Nigerian general election, 25 February
- 2023 Mauritanian parliamentary election, 13 and 27 May
- 2023 Puntland municipal elections, 25 May
- 2023 Guinea-Bissau legislative election, 4 June
- 2023 Sierra Leonean general election, 24 June
- 2023 Zimbabwean general election, 23 August
- 2023 Gabonese general election, 26 August
- 2023 Liberian general election, 10 October (first round) & 14 November (second round)
- 2023 Malagasy presidential election, 16 November
- 2023 Egyptian presidential election, 10-12 December
- 2023 Democratic Republic of the Congo general election, 20 December
- 2023 Togolese parliamentary election, December

Americas

- Argentina
 - 2023 Argentine provincial elections
 - 2023 Argentine general election, 22 October (first round) & 19 November (second round)

- 2023 Antigua and Barbuda general election, 18 January
- 2023 Cuban parliamentary election, 26 March
- 2023 Paraguayan general election, 30 April
- Canada
 - 2023 Prince Edward Island general election, 3 April^[1]
 - 2023 Alberta general election, 29 May
 - 2023 Manitoba general election, 3 October
 - 2023 Northwest Territories general election, 14 November
- 2023 Mexican gubernatorial elections 4 June
- 2023 Guyanese local elections, 12 June^{[2][3]}
- 2023 Guatemalan general election, 25 June (first round) & 20 August (second round)
- 2023 Trinidadian local elections, 14 August^{[4][5]}
- Ecuador
 - 2023 Ecuadorian local elections, 5 February
 - 2023 Ecuadorian general election, 20 August (first round) & 15 October (second round)
- 2023 Colombian regional election, 29 October
- United States
 - 2023 United States gubernatorial elections
 - 2023 United States state legislative elections

Asia

- 2023 elections in India
- 2023 Kazakh legislative election, 19 March
- 2023 Turkmen parliamentary election, 26 March
- 2023 Thai general election, 14 May
- 2023 East Timorese parliamentary election, 21 May
- 2023 Uzbek presidential election, 9 July
- 2023 Cambodian general election, 23 July
- 2023 Malaysian state elections, 12 August
- 2023 Singaporean presidential election, 1 September
- 2023 Maldivian presidential election, 9 September (first round) & 30 September (second round)
- 2023 Emirati parliamentary election, 7 October
- 2023 Omani general election, 29 October
- 2023 North Korean local elections, 26 November
- 2023-24 Bhutanese National Assembly election, 30 November (first round)

Europe

- Albania
 - 2023 Albanian local elections, 14 May
- Andorra
 - 2023 Andorran parliamentary election, 2 April
 - 2023 Andorran local elections, December
- Armenia
 - 2023 Yerevan City Council election, 17 September
- Austria
 - 2023 Lower Austrian state election, 29 January

- 2023 Carinthian state election, 5 March
 - 2023 Salzburg state election, 23 April
- Bulgaria
 - 2023 Bulgarian parliamentary election, 2 April
 - 2023 Bulgarian local elections, 29 October
- Cyprus
 - 2023 Cypriot presidential election, 5 February (first round) & 12 February (second round)
- Czech Republic
 - 2023 Czech presidential election, 13-14 January (first round) & 27-28 January (second round)
- Estonia
 - 2023 Estonian parliamentary election, 5 March
- Finland
 - 2023 Finnish parliamentary election, 2 April
 - 2023 Ålandic legislative election, 15 October
- France
 - 2023 French Senate election, 24 September
- Germany
 - 2023 Berlin repeat state election, 12 February
 - 2023 Bremen state election, 14 May
 - 2023 Bavarian state election, 8 October
 - 2023 Hessian state election, 8 October
- Greece
 - May 2023 Greek legislative election, 21 May
 - June 2023 Greek legislative election, 25 June
 - 2023 Greek local elections, 8 October (first round) & 15 October (second round)
- Italy
 - 2023 Italian local elections, 2-3 April & 17-18 April (Friuli-Venezia Giulia) / 14-15 May (first round) / 21 May (first round in Aosta Valley and Trentino-Alto Adige) / 28-29 May (second round and first round in Sardinia and Sicily) / 11-12 June (second round in Sardinia and Sicily)
 - 2023 Lazio regional election, 12-13 February
 - 2023 Lombard regional election, 12-13 February
 - 2023 Friuli-Venezia Giulia regional election, 2-3 April
 - 2023 Molise regional election, 25-26 June
 - 2023 Trentino-Alto Adige/Südtirol provincial elections, 22 October
- Lithuania
 - 2023 Lithuanian municipal elections, 5 March
- Luxembourg
 - 2023 Luxembourg communal elections, 11 June
 - 2023 Luxembourg general election, 8 October
- Moldova
 - 2023 Gagauz gubernatorial election, 30 April (first round) & 14 May (second round)
 - 2023 Moldovan local elections, 5 November
- Montenegro
 - 2023 Montenegrin presidential election, 19 March (first round) & 2 April (second round)

- 2023 Montenegrin parliamentary election, 11 June
- Netherlands
 - 2023 Dutch provincial elections, 15 March
 - 2023 Dutch Senate election, 30 May
 - 2023 Dutch general election, 22 November
- Norway
 - 2023 Norwegian local elections, 11 September
- Poland
 - 2023 Polish parliamentary election, 15 October
- Portugal
 - 2023 Madeiran regional election, 24 September
- Russia
 - 2023 Russian regional elections, 10 September
- Serbia
 - 2023 Serbian parliamentary election, 17 December
 - 2023 Belgrade City Assembly election, 17 December
 - 2023 Serbian local elections, 17 December
 - 2023 Vojvodina provincial election, 17 December
- Slovakia
 - 2023 Slovak parliamentary election, 30 September
- Spain
 - 2023 Spanish local elections, 28 May
 - 2023 Spanish regional elections, 28 May
 - 2023 Aragonese regional election, 28 May
 - 2023 Asturian regional election, 28 May
 - 2023 Balearic regional election, 28 May
 - 2023 Canarian regional election, 28 May
 - 2023 Cantabrian regional election, 28 May
 - 2023 Castilian-Manchegan regional election, 28 May
 - 2023 Extremaduran regional election, 28 May
 - 2023 Madrilenian regional election, 28 May
 - 2023 Murcian regional election, 28 May
 - 2023 Navarrese regional election, 28 May
 - 2023 Riojan regional election, 28 May
 - 2023 Valencian regional election, 28 May
 - 2023 Ceuta Assembly election, 28 May
 - 2023 Melilla Assembly election, 28 May
 - 2023 Spanish general election, 23 July
- Switzerland
 - 2023 Zürich cantonal elections, 12 February
 - 2023 Swiss federal election, 22 October
- Turkey
 - 2023 Turkish presidential election, 14 May (first round) & 28 May (second round)
 - 2023 Turkish parliamentary election, 14 May
- United Kingdom
 - 2023 United Kingdom electoral calendar

Oceania

- Australia
 - 2023 New South Wales state election, 25 March
- French Polynesia
 - 2023 French Polynesian legislative election, 16 April (first round) & 30 April (second round)
- New Zealand
 - 2023 New Zealand general election, 14 October
- Marshall Islands
 - 2023 Marshallese general election, 20 November

PEMILU GLOBAL 2024

Teddy Tri Setio Berty, 2023, sumber Liputan 6 , menyatakan bahwa di samping NKRI, terdapat 40 negara sekuler-demokratis akan melakukan pilpres 2024 sebagai berikut.

Afrika

- Algeria
- Burkina Faso
- Chad
- Komoro
- Mesir
- Ethiopia
- Ghana
- Guinea-Bissau
- Mali
- Mauritania
- Mozambik
- Namibia
- Rwanda
- Senegal
- Tunisia

Amerika

- Republik Dominika
- El Salvador
- Meksiko
- Panama
- Peru
- Puerto Riko
- Amerika Serikat
- Uruguay
- Venezuela

Asia

- Sri Lanka
- Taiwan

Eropa

- Kroasia
- Finlandia
- Georgia
- Iceland
- Lithuania
- Makedonia Utara
- Malta
- Moldova
- Rumania
- Slovakia
- Ukraina

Oceania

- Fiji
- Kiribati
- Palau

Demokrasi modern berciri kebebasan ber-agama / tidak-ber-agama, memilih pemimpin negara tidak berbasis sara. Negara AS berkonstitusi sebagai negara sekuler, DPR dilarang membuat UU menghormati eksistensi sebuah agama tertentu dan/atau melarang kegiatan ber-agama agama-tertentu , tak ada seleksi jabatan publik berbasis agama, pada sisi lain banyak dokumen-publik terkait pada agama , terdapat sumpah jabatan , terdapat frasa “ Dalam Tuhan Kita percaya” pada mata-uang AS sejak tahun 1956.

FILSAFAT PEMILU IDEAL

Kebahagiaan bangsa cq rakyat antara lain karena sistem demokrasi berjalan baik. Negara sekuler dapat memilih sistem-demokrasi, sebuah sistem-demokrasi antara lain bersarana pemilu (*general election*) nan berkualitas. Sistem-demokrasi menjadi makin baik tatkala pemilu makin jujur. Teguh Prasetyo , 2018, menyajikan buku berjudul *Filsafat Pemilu*, yang diterbitkan oleh Penerbit Nusa Media, PO Box 137 Ujungberung, Bandung, Bekerjasama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia pada Bab II tentang Pemilu Bermartabat antara lain menjelaskan berbagai hal sebagai berikut.

- Untuk memutakhirkan data pemilih, maka dalam UU-Pemilu dirumuskan lagi kewenangan kepada PPS untuk membentuk Petugas Pemutakhiran Data pemilih (Pantarlih). Kepanitiaan yang ketiga adalah Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN. Pembentukan Panitia ini dilakukan oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.³² PPLN kemudian oleh UU-Pemilu diberikan kewenangan untuk membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang disingkat dengan singkatan KPPSLN, dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri..Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.
- PPLN juga membentuk Pantarlih Luar Negeri sebagai petugas untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih di luar negeri. Di luar negeri juga

dibentuk pengawas Pemilu. Dikenal lah Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri atau Panwaslu LN. Tugas jenis kepanitiaan keenam (petugas) dalam UU-Pemilu ini adalah mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Kepanitiaan ini dibentuk oleh Bawaslu.

- Pemilu juga diselenggarakan dengan mengikutkan pula pihak yang disebut dengan *kelompok yang menyelenggarakan Pemilu lainnya, selain KPPSLN. Dalam UU-Pemilu*, dikenal juga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang disingkat dengan singkatan KPPS.
- KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Fungsi dari Penyelenggara Pemilu dalam UU-Pemilu, sebagai wujud dari keinginan dalam jiwa bangsa (Volksgeist) mengenai suatu Pemilu yang baik tidak hanya menjadi urusan pihak-pihak yang telah dikemukakan di atas. UU-Pemilu juga berisi pengaturan mengenai badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu secara keseluruhan. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang mengawasi keseluruhan penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan itu. Bawaslu, seperti telah dikemukakan di atas adalah lembaga Penyelenggara Pemilu juga. Bawaslu juga adalah Penyelenggara Pemilu, berstatus dan kedudukan yuridis yang sama seperti KPU dan DKPP, karena kesatuan fungsi yang sudah ditentukan secara definitif dalam UU-Pemilu sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (Volksgeist). Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam UU-Pemilu, Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah barang tentu tidak dilaksanakan sendirian oleh Bawaslu.
- Dalam UU- 37 Pasal 1 Angka (14) UU-Pemilu dan Pasal 1 Angka (17) UU-Pemilu. Terdapat pula Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Bawaslu Provinsi. Badan ini adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Di wilayah kabupaten/kota ada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota, yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten /kota.
- Di tingkat kecamatan, untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan atau Panwaslu Kecamatan. Inilah kepanitiaan keempat yang dikenal dalam UU-Pemilu. Panitia ini adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
- Untuk memastikan bahwa Penyelenggaraan Pemilu baik adanya, dalam UU-Pemilu juga dikenal jenis Panitia yang kelima. Panitia itu adalah Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Kelurahan/Desa. Kepanitiaan ini berisi petugas yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/ desa atau nama lain. Petugas lainnya yang tidak kalah penting peranannya dalam mengawasi Penyelenggaraan Pemilu adalah Pengawas TPS. Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan. Pengawas TPS dimaksudkan bertugas untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa. TPS atau Tempat Pemungutan Suara adalah tempat dilaksanakannya pemungutan

suara.

- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pentingnya kode etik bagi Penyelenggara Pemilu, telah melahirkan satu-satunya institusi paling unik dalam kepustakaan dunia yang membicarakan mengenai Penyelenggara Pemilu. Satu-satunya institusi yang ada di kolong langit ini, dikenal dan diperkuat keberadaannya dalam UU-Pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Inilah lembaga yang harus diikutsertakan makna dan kompleksitasnya dalam memahami suatu Filsafat Pemilu yang benar. DKPP dalam UU-Pemilu sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (Volksgeist) Indonesia yang harus mengakui Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum itu bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
- Suatu Pemilu tidak hanya melibatkan Penyelenggara Pemilu, dengan pihak-pihak yang pengertiannya, seperti telah dikemukakan di atas, sudah dirumuskan dalam UU-Pemilu.
- Filsafat Pemilu tidak dapat dilepaskan dari peranan Peserta Pemilu, yaitu partai politik, perseorangan dan pasangan calon. Peserta termasuk kategori pertama, yaitu Partai Politik. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
- Peserta untuk kategori yang pertama ini, dalam Pemilu, menurut UU-Pemilu, yaitu Partai Politik dimaksudkan di atas, keberadaannya adalah untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD.
- Peserta dalam kategori kedua, yaitu perseorangan. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD. Peserta kategori kedua ini keberadaannya adalah untuk Pemilu anggota DPD. Peserta dalam kategori kedua ini adalah perseorangan.
- Peserta yang digolongkan ke dalam kategori ketiga, yaitu Paslon. Peserta dalam kategori ketiga ini keberadaannya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan satu Pasangan Calon (Paslon). Paslon Presiden dan Wakil Presiden atau Paslon adalah paslon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
- Pasal 2 UU-Pemilu mengatur bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas Pemilu tersebut merupakan asas-asas turunan dari UUD 1945. Apabila diteliti dengan seksama, asas-asas Pemilu itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945, bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak ada penjelasan khusus mengenai pengertian dari asas-asas penyelenggaraan

Pemilu itu.

- Sistem demokrasi berjalan efektif karena pemerintah mampu menjaga kepatuhan penuh dan mutlak atau kepatuhan tanpa syarat atas isi dan pelaksanaan dari UU-Pemilu begitu pula atas isi dan pelaksanaan dari peraturan pelaksanaan yang diamanatkan sebagai suatu *delegated legislations* dari UU-Pemilu, termasuk Putusan-Putusan Pengadilan yang merupakan penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan Pemilu adalah hukum yang harus dipatuhi dan merupakan maksud, hakikat (the nature atau ontologi) dari asas- asas yang dirumuskan dalam Pasal 2 UU-Pemilu di atas tersebut.

Elemen kualitas pemilu sesuai Pasal 3 dari UU-Pemilu itu bahwa penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip: (a). mandiri; (b). jujur; (c). adil; (d). berkepastian hukum; (e). tertib; (f). terbuka; (g). proporsional; (h). profesional; (i). akuntabel; (j) efektif; dan (k) efisien.

- Satu dari prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu dalam Pasal 3 UU-Pemilu di atas, yaitu prinsip bahwa penyelenggaraan Pemilu itu harus memenuhi prinsip adil, dalam perspektif teori Keadilan Bermartabat yang menganut postulat atau filsafat sistemik dalam memahami semua fenomena, maka prinsip adil dalam Pasal 3 UU-Pemilu itu harus dikaitkan dengan rumusan ketentuan hukum dalam Pasal 5 UU-Pemilu berikut Penjelasannya.
- Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih dalam sistem pemilu yang baik, yang dalam Pasal 1 Angka (34) UU-Pemilu dirumuskan sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur tujuh belas tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Menurut tuntutan jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang sudah menjelma menjadi perintah hukum yang konkret, empirik sebagaimana terumus dalam Pasal 5 UU-Pemilu tersebut, maka bagi siapa saja yang merupakan Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat, mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPRD, dan Penyelenggara Pemilu.

Sebagai kesimpulan umum, Pasal 4 UU-Pemilu bahwa pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk: (1). memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; (2). mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas; (3). menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu; (4). memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan (5). mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Evaluasi Pemilu dilakukan organisasi pengawas pemilu dalam negara tersebut ditambah pengamat LN, antara lain PBB dan berbagai lembaga riset seperti the Economist dan V-Dem. V-Dem melakukan evaluasi pemilu bangsa-bangsa di muka bumi seperti termaktub dalam V-Dem Code Book .

WACANA PEMILU

Sistem pemilu nan-baik dilakukan negara sekuler-demokratis , sistem pemilu dinyatakan dalam dokumen Konstitusi negara sekuler. Negara berkonstitusi nan-demokratis , demokrasi disini bermakna negara dibentuk oleh rakyat, demi rakyat, untuk rakyat , antara lain dengan melaksanakan pemilu jurdil berkala. Makalah berjudul *Mengenal Sistem Pemilihan Umum di Dunia*, sumber Indonesiabaik.id, antara lain mengungkapkan bahwa sistem pemilihan umum merupakan metode yang mengatur serta memungkinkan peran-aktif warga negara memilih/mencoblos para wakil rakyat. Bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak zaman kemerdekaan.

Terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum.

- Pertama, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (votes) menjadi kursi (seats) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal.
- Kedua, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.

Terdapat 3 sistem pemilihan umum di dunia , yaitu :

1. Sistem pluralitas/mayoritas. Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil. Nantinya, kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya.
2. Sistem proporsional. Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh Partai Politik dalam sebuah daerah pemilihan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut.
3. Sistem campuran.Merupakan perpaduan penetapan antara sistem proporsional, pluralitas/mayoritas.

Dasar pertimbangan teoretis sistem-pemilu tampak sebagai berikut. Adam Sundle , 2022, menyajikan artikel berjudul *Peringkat Global Sistem Pemilu*, sumber Citizen Network Research. *Peringkat Global Sistem Pemilu* © Adam Sundle 2022 , antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut. Sistem pemilu di Inggris adalah salah satu sistem yang paling tidak demokratis menurut standar global, meskipun sejumlah negara bekas jajahan Inggris yang berpenduduk padat juga menggunakan sistem ini.

Apakah Inggris negara demokratis? Di Inggris banyak pihak yang menganggap sistem pemilu saat ini tidak adil. Namun bagaimana sistem di Inggris berhubungan dengan negara lain? Parlemen Inggris di Westminster dipilih dengan menggunakan sistem yang biasa dikenal dengan First Past the Post (FPTP) yang artinya beberapa orang dapat mencalonkan diri untuk suatu jabatan dan orang dengan suara terbanyak yang menang. Jelas sebagian orang berpikir ini adalah cara terbaik untuk menyelenggarakan pemilu. Faktanya, Pemerintah Inggris saat ini sedang berupaya membalikkan keadaan. Setelah beberapa dekade bereksperimen dengan sistem pemilu lain, tampaknya FPTP kembali disukai. Misalnya, baru-baru ini, Pemerintah mengumumkan bahwa pemilihan walikota dan komisaris polisi di Inggris dan Wales akan beralih ke First Past the Post (FPTP). Hal ini tampaknya merupakan keputusan yang bermotif politik.

Klaim Pemerintah bahwa “FPTP adalah sistem pemilu yang paling banyak digunakan di dunia” sangatlah menyesatkan. FPTP tidak digunakan oleh sebagian besar negara; namun sejumlah kecil negara yang menggunakan sistem ini adalah beberapa negara dengan populasi terbesar (India, Pakistan, Bangladesh, dan Amerika Serikat). FPTP tampaknya bukan sistem yang paling demokratis, dan peta penulis menunjukkan bahwa terdapat banyak alternatif yang lebih demokratis dibandingkan sistem FPTP.

Penilaian terhadap sistem pemilu adalah sebagai berikut. Penulis tersebut telah mencoba menunjukkan betapa demokratisnya sistem-sistem yang berbeda. Penulis belum memasukkan setiap negara dan penulis tersebut belum membandingkan Inggris dengan negara diktator atau negara dengan demokrasi yang sangat lemah. Peta Demokrasi juga dilengkapi dengan beberapa fakta pemilu penting untuk menjelaskan betapa demokratisnya negara-negara tersebut.

Penting juga untuk diingat bahwa negara sering kali memiliki sistem demokrasi yang beragam dan sistem yang berbeda dapat digunakan pada tingkat yang berbeda. Misalnya, meskipun Parlemen Inggris menggunakan FPTP, Majelis Skotlandia dipilih menggunakan Sistem Anggota Tambahan (AMS). Untuk tujuan analisis ini, penulis makalah tersebut telah menyederhanakan permasalahan dengan berfokus pada badan legislatif yang dominan. Ini jelas tidak sempurna; karena di beberapa negara (misalnya Perancis, AS dan Rusia) presiden terpilih mempunyai kekuasaan signifikan yang berbeda dari dan di samping badan legislatif utama.

Sistem pemilu paling demokratis sampai sistem-pemilu paling tidak-demokratis adalah sebagai berikut. Terdapat banyak alternatif lain selain FPTP, penulis tersebut telah mengurutkan sistem pemilu ke dalam 7 kelompok berbeda, dimulai dengan pilihan yang paling demokratis:

1. Representasi Proporsional (PR) - Setiap partai menyusun daftar calon potensial untuk setiap daerah pemilihan dengan banyak wakil dan jumlah mereka yang terpilih dari setiap daftar mewakili suara yang dihasilkan. Ada berbagai bentuk PR termasuk sistem STV (Single Transferable Vote). Dalam definisi penulis tentang Representasi Proporsional, penulis telah mengelompokkan berbagai bentuk yang dapat diambil oleh PR.
2. Alternative Vote (AV) - Pemilih mengurutkan kandidat berdasarkan preferensi mereka. Jika seorang kandidat menang lebih dari 50% maka otomatis ia memenangkan kursi tersebut. Jika tidak ada kemenangan berdasarkan suara mayoritas, maka kandidat dengan suara preferensi pertama paling sedikit akan tersingkir dan preferensi kedua mereka dibagikan kepada kandidat lainnya. Proses ini dilanjutkan hingga salah satu calon mendapat dukungan di atas 50% suara.
3. Sistem Campuran - Sistem Campuran juga dikenal sebagai Sistem Anggota Tambahan (AMS) dan merupakan sistem yang menggabungkan PR dan FPTP. Ada dua surat suara. Salah satunya adalah memilih perwakilan lokal. Yang lainnya adalah daftar calon yang mewakili suatu partai.
4. Sistem Dua Putaran (2RS) - Pemilih menandai calon pilihannya. Jika mereka menang lebih dari 50%, maka mereka memenangkan pemilu. Jika tidak, dilakukan pemungutan suara kedua antara dua calon yang lebih dulu. Kandidat yang memenangkan pemungutan suara kedua kemudian dipilih.
5. Sistem Paralel (PS) - Ini adalah gabungan sistem yang, menurut analisis penulis, merupakan gabungan antara FPTP dan PR. Berbeda dengan sistem campuran seperti

AMS, komponen PR pada sistem paralel tidak mengkompensasi segala disproportionalitas dalam sistem FPTP.

6. First Past the Post (FPTP) - Pemilih memilih perwakilan lokal (yang biasanya tergabung dalam suatu partai). Kandidat dengan suara terbanyak kemudian akan masuk ke pemerintahan untuk membentuk badan legislatif negara bagian.
7. Party Block Voting (PBV) - Pemilih mempunyai 1 suara dimana mereka memilih daftar blokir kandidat. Partai dengan suara terbanyak memenangkan seluruh daftar calon.

Kriteria penulis makalah tersebut untuk menentukan peringkat sistem kualitas-pemilu adalah empat faktor berikut:

1. Representatif - Perimbangan suara benar-benar diterjemahkan ke dalam perimbangan kursi di dewan legislatif.
2. Tautan konstituen yang kuat - Lokalitas pemilih terwakili dalam sistem
3. Sistem multi-partai - Sistem pemungutan suara mendorong adanya pilihan yang tulus di antara beragam kandidat.
4. Sedikit suara yang terbuang - Sistem memberikan nilai sebanyak mungkin untuk semua suara.

Dalam teks di bawah ini penulis artikel tersebut memberikan lebih banyak informasi latar belakang, dampaknya, dan contoh tempat di mana sistem tersebut digunakan.

1. Representasi Proporsional (PR). Contoh: Republik Ceko, Serbia, Swedia, Kolombia. Setiap partai menyusun daftar calon potensial untuk setiap daerah pemilihan berwakil majemuk dan jumlah orang yang terpilih dari setiap daftar mewakili suara yang mewakili. Ada berbagai bentuk PR termasuk sistem Single Transferable Vote (STV). Berdasarkan analisis penulis, PR merupakan sistem pemilu yang paling representatif. Hal ini karena tujuan PR adalah untuk mencoba dan mencerminkan bagaimana masyarakat telah memilih seakurat mungkin. Ini berarti bahwa *PR mendapat peringkat yang baik berdasarkan seluruh kriteria penulis tersebut, terutama dalam hal keterwakilan, sistem multi-partai, dan sedikitnya suara yang terbuang*. Hal ini karena partai-partai kecil bisa memperoleh keterwakilan. Hal ini berarti hanya ada sedikit suara yang terbuang. Keterwakilan partai-partai kecil sangat penting bagi demokrasi untuk memberikan pengawasan terhadap partai-partai yang berkuasa. Namun, tantangannya mungkin adalah memilih format mana yang akan diambil karena ada berbagai bentuk penggunaan PR. Humas mendorong pengembangan sistem multi-partai. Partai-partai pinggiran bisa menjadi terkenal berdasarkan agenda publik. Austria misalnya dalam pemilihan legislatif terbarunya, memiliki 5 partai yang memperoleh antara 71 kursi dan 15 kursi. Partai Hijau yang sebelumnya hanya memperoleh 0 kursi pada pemilu sebelumnya, menambah total kursinya menjadi 26 kursi. Hal ini menyoroti bagaimana PR dapat merespons opini publik. Di sisi lain, Partai Hijau kesulitan mendapatkan perwakilan di Inggris karena sistem pemilu FPTP, mereka secara konsisten dalam beberapa pemilu lalu hanya berhasil memperoleh 1 kursi. Jumlah ini mencapai sekitar 0,2% kursi namun mereka memperoleh persentase suara yang lebih besar. Meskipun angkanya hanya 3,2% pada pemilu lalu, jika para pemilih mempunyai keyakinan pada sistem dimana suara mereka tidak akan terbuang sia-sia, maka mereka akan lebih percaya dan memilih partai-partai pinggiran. *PR memungkinkan hal ini terjadi; meskipun para pemilih menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan menang, mereka dapat yakin bahwa dengan memilih mereka, mereka setidaknya dapat memperoleh semacam keterwakilan di parlemen*. Latvia adalah contoh demokrasi baru yang menempuh jalur PR. Terbukti menghasilkan sistem multi partai. Dalam pemilihan

parlemen terbaru, 7 partai memperoleh kursi dengan rentang antara 23 hingga 8 kursi. Hal ini menyoroti perpecahan yang setara dan tingkat multi-representasi. Berdasarkan kriteria penulis makalah tersebut, *satu-satunya kelemahan PR adalah melemahnya hubungan dengan konstituen karena mengandalkan konstituen yang lebih besar*. Namun, apa yang dilakukan PR mencerminkan bagaimana sebenarnya daerah pemilihan memilih. Artinya semakin besar kemungkinan pemilih membantu memilih calon yang dipilihnya. Pada sisi lain, salah satu daya tarik FPTP adalah bahwa ia menyediakan hubungan konstituen yang kuat. Namun hal itu ilusi, karena film dokumenter seperti 'Toryboy' menyoroti sikap apatis masyarakat terhadap anggota parlemen setempat, yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian anggota parlemen mereka. *Sistem seperti PR berarti bahwa anggota parlemen harus berjuang untuk mendapatkan kursi mereka dan tidak menganggap remeh konstituen*, hal ini karena mereka lebih rentan terhadap perubahan mengingat jumlah kursi per daerah pemilihan lebih banyak. Terdapat pendapat bahwa sebenarnya ada suara yang terbuang dalam sistem PR. Partai VVD pimpinan Mark Rutte telah memimpin pemerintahan sejak 2010 meski tidak pernah memperoleh 26% suara. Terdapat senjang yang jauh lebih besar dalam hal keterwakilan di badan legislatif Belanda; Pemilu 2021 menunjukkan 17 partai memperoleh keterwakilan di DPR, bahkan partai yang memperoleh sekitar 1% suara memperoleh kursi di DPR. *Hal ini menunjukkan bahwa suara Anda di bawah PR mempunyai arti lebih dan bahkan jika partai pilihan Anda tidak menang, mereka masih dapat membentuk semacam keterwakilan di badan legislatif. Hal ini penting dalam demokrasi yang berfungsi dengan baik agar dapat dilakukan pengawasan yang tepat terhadap partai-partai yang berkuasa*.

2. Suara Alternatif (AV). Contoh: Australia. Pemilih mengurutkan kandidat berdasarkan preferensi mereka. Jika seorang kandidat menang lebih dari 50% maka otomatis ia memenangkan kursi tersebut. Jika tidak ada kemenangan berdasarkan mayoritas, kandidat dengan suara preferensi pertama paling sedikit akan tersingkir dan Anda kemudian melihat ke preferensi kedua dan seterusnya. Keuntungan utama AV adalah memungkinkan adanya sistem multi-partai. Para pemilih harus menaruh perhatian pada berbagai pihak untuk menilai ke mana arah suara preferensi mereka. Ada juga sedikit suara yang terbuang, seolah-olah seorang anggota parlemen tidak memperoleh suara mayoritas, maka pemungutan suara putaran kedua pun dimulai. Hal ini juga berarti bahwa partai-partai kecil mempunyai peluang lebih besar untuk mendapatkan perwakilan. *Namun, jika sebuah partai memperoleh 51% suara, maka sisa suara di daerah pemilihan tersebut akan terbuang percuma*. Hal ini dapat menyebabkan banyak suara terbuang. Memang benar, sistem multi-partai juga bisa terancam karena partai-partai besar berupaya mencapai kesepakatan dengan partai-partai kecil. Hal ini memberikan terlalu banyak pengaruh kepada partai-partai besar yang berarti mereka dapat memanipulasi partai-partai kecil. Meskipun pemilih mungkin lebih memperhatikan partai-partai kecil ketika mereka memilih preferensi yang berbeda, mereka mungkin mendasarkan pendapatnya pada bagaimana mereka bersatu dengan partai-partai besar. *Keuntungan lain sistem AV adalah seorang anggota parlemen harus memenangkan mayoritas. Hal ini berarti kecil kemungkinan bangsa mendapatkan anggota parlemen yang tidak peduli terhadap konstituennya* dan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri (seperti yang terjadi di Inggris) karena mereka perlu memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan mayoritas dari konstituen. Dalam aspek ini, konstituen memilih calon yang sebenarnya mereka pilih. Ini juga merupakan cara yang efektif untuk memastikan tercapainya mayoritas. Memang benar, tidak selalu ada pemenang mayoritas dalam sistem apa pun, namun hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika suara pilihan pertama para pemilih tidak dipilih, maka setidaknya preferensi alternatif mereka akan mendapat dukungan. **AV adalah sistem yang kurang demokratis dibandingkan PR karena pada akhirnya sistem ini tidak representatif seperti PR**. Pemenang mengambil semua pendekatan berarti bahwa pada

akhirnya tidak ada representasi sebesar yang ada di bawah PR. Memang benar, seorang anggota parlemen dapat dipilih tanpa memenangkan mayoritas pada putaran pertama. Hal ini pada akhirnya berarti bahwa seorang anggota parlemen belum tentu mewakili kepentingan konstituennya. Di Australia, partai-partai kecil telah membantu membentuk aliansi kanan-tengah dari Koalisi Liberal-Nasional. Australia sebenarnya telah menjadi sistem dua partai dengan Koalisi Liberal-Nasional bersaing dengan Partai Buruh. Pada prinsipnya, AV harus mendorong pemilih untuk menaruh perhatian lebih besar pada pilihan alternatif mereka. Namun, dalam praktiknya hal ini tidak membuktikan hal tersebut. Dalam 3 pemilu terakhir di Australia, selain dua partai terbesar, tidak ada partai lain yang meraih lebih dari 1 kursi di parlemen.

3. Sistem Campuran. Contoh: Jerman, Parlemen Skotlandia, Parlemen Welsh. *Sistem Campuran seperti Sistem Anggota Tambahan (AMS) yang merupakan gabungan antara PR dan FPTP.* Ada dua surat suara. Salah satunya adalah memilih perwakilan lokal. Yang lainnya adalah daftar calon yang mewakili suatu partai. Di kursi distrik, daftar kursi digunakan untuk menyeimbangkan hasil yang tidak proporsional. AMS merupakan upaya untuk mencoba dan mempertahankan keterwakilan dan hubungan konstituensi yang kuat. Pada prinsipnya, ini adalah ide yang demokratis. Artinya, terdapat tingkat keterwakilan yang kuat secara nasional dan juga memiliki keterwakilan lokal. negara bagian Baston. Para pendukung sistem AMS mengklaim bahwa AMS memberikan yang terbaik dari keduanya; para pengkritiknya mengatakan bahwa hal ini merupakan kombinasi yang terburuk dari keduanya. Namun perwakilan lokal pada akhirnya tidak memiliki wewenang yang besar. Selain itu, penggunaan FPTP untuk memilih anggota parlemen lokal tidak mewakili keseluruhan suara di daerah pemilihan masing-masing. AMS juga merangsang konflik internal. Hal ini menimbulkan kebencian dari anggota parlemen daerah pemilihan terhadap anggota parlemen yang terdaftar dalam partai. Hal ini mendorong partai-partai untuk menyusun daftar anggota parlemen untuk menyelinapkan orang 'melalui pintu belakang'. Hal ini juga menjadi sulit ketika anggota parlemen yang berasal dari partai mencoba untuk terlibat dalam isu-isu lokal. Hal ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan anggota parlemen dan dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan di antara keduanya. Hal positif dari AMS adalah pemilih mempunyai lebih banyak pilihan dan terdapat sistem multi-partai dimana pemilih sering menggunakan hak tersebut. Para pemilih dapat memilih siapa yang mereka inginkan untuk mewakili mereka secara lokal dan nasional. Hal ini menciptakan sistem multi partai. Pilihan yang lebih besar juga berarti keterlibatan politik yang lebih besar. Masalah dengan sistem seperti FPTP adalah partai-partai pinggiran kesulitan mendapatkan keterwakilan. Di Inggris misalnya, sistem ini umumnya dipandang sebagai sistem 2 partai. Ini berarti bahwa partai-partai seperti Partai Hijau, meskipun memperoleh lebih banyak suara populer dan lebih relevan dalam wacana politik, berjuang untuk mendapatkan otoritas apa pun di parlemen. Pemilu Federal tahun 2021 di Jerman menyoroiti bagaimana AMS dapat merespons dan mencerminkan opini masyarakat. Partai Hijau memenangkan 118 kursi di parlemen pada tahun 2021 – sesuatu yang hampir tidak terbayangkan di Inggris. Memang benar, Jerman adalah contoh kuat dari sistem multi-partai. Meskipun SPD dan CDU/CSU memenangkan mayoritas suara di antara mereka, masih terdapat keterwakilan yang signifikan dalam susunan Reichstag dari partai-partai seperti Partai Hijau, FDP, ADF dan Partai Kiri.

4. Sistem Dua Putaran (2RS). Contoh: Prancis. Pemilih menandai calon pilihannya. Jika mereka menang lebih dari 50%, maka mereka memenangkan pemilu. Jika tidak, pemungutan suara kedua dilakukan. Kandidat yang memenangkan pemungutan suara kedua kemudian dipilih. *Sistem pemungutan suara dua putaran jarang digunakan di ruang legislatif tetapi lebih umum digunakan sebagai sistem pemilihan Presiden.* Permasalahan utama dalam

pemungutan suara Dua Putaran adalah semakin sulitnya partai-partai pinggiran mendapatkan kekuasaan. Perancis jarang menggunakan sistem Dua Putaran baik untuk pemilihan legislatif maupun presiden. Meskipun hanya menerima 4% lebih sedikit suara dibandingkan Macron yang menempati posisi pertama pada putaran pertama pemungutan suara tahun 2017, Partai Republik karena mereka berada di posisi ketiga tidak akan maju ke putaran kedua. Memang benar, hal ini menyebabkan tingginya jumlah suara terbuang dari masyarakat yang ingin memilih Partai Republik namun pada Putaran Kedua harus puas memilih Macron atau Le Pen. Demikian pula, La France Insoumise juga hanya menerima 5% lebih rendah dari suara Macron dan tidak mendapatkan keterwakilan yang memadai. Pada pemilu 2017, En Marche pada putaran pertama memperoleh 8,6 juta suara. Mereka melaju ke babak berikutnya dengan peringkat ke-2 Front Nasional. Namun Partai Republik dan La Republique En Marche masing-masing memperoleh 7,2 juta suara dan 7 juta suara. Ini jelas merupakan pemilu yang sangat ketat sehingga karena sistem tersebut berakhir antara pilihan antara En Marche dan Front Nasional. Ini bukan pilihan yang demokratis mengingat hasil pemungutan suara pada putaran pertama. Namun ada yang berpendapat bahwa sistem Dua Putaran telah memungkinkan partai-partai seperti La Republique En Marche untuk memasuki garis depan politik. Memang benar, ada kemungkinan bagi pihak-pihak pinggiran untuk mendapatkan relevansi. Namun, dalam setiap pemilu, masih terdapat tanda tanya mengenai bagaimana keterwakilan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mungkin memungkinkan partai-partai pinggiran untuk bangkit, namun keterwakilan mungkin tidak tercapai untuk semua partai terkait. Walaupun pemerintahan multi-partai dimungkinkan, sejak Perang Dunia Kedua Perancis sebagian besar didominasi oleh dua partai besar. Meskipun partai-partai tersebut telah berubah - dan mereka kini menjadi partai sayap kanan dan tengah. Jadi secara efektif Perancis masih memiliki sistem dua partai dan partai-partai lain berjuang untuk mempertahankan relevansinya. Pada tahun 2017, Emmanuel Macron hanya meraih 24% suara pada putaran pertama. Dalam pemilu yang dihadiri semua kandidat potensial, kemenangan sebuah partai hanya dengan 24% suara tentu saja tidak representatif. Ia mungkin meraih 66% suara pada putaran kedua, namun pada dasarnya hal ini menyoroti masalah lebih lanjut mengenai sistem multi-partai. Pada putaran kedua, jika pilihannya hanya antara dua orang, tidak termasuk partai-partai kecil. Pada putaran kedua tahun 2017 di Prancis, pilihannya hanyalah antara Macron dan kandidat sayap kanan Le Pen. Artinya, para pemilih sering kali memilih satu kandidat yang mereka anggap paling buruk. Apalagi Prancis juga memperoleh hasil yang tidak proporsional. Pada tahun 2017, koalisi Mayoritas Presiden pada pemungutan suara Putaran Kedua memperoleh 49% suara tetapi 60% kursi. Hal ini merupakan representasi serupa mengenai bagaimana pemungutan suara terjadi di tingkat lokal. Jika seorang wakil daerah tidak memperoleh suara mayoritas setelah putaran pertama dan maju ke putaran kedua, maka para pemilih hanya mempunyai pilihan terhadap dua partai yang mungkin membuat mereka sangat apatis. Memang benar, mereka mungkin masih akan keluar dan memilih, namun sebagian besar konstituen akan kecewa dengan pilihan mereka. Hal ini terlihat dari pemilu legislatif Perancis tahun 2017, 56% penduduknya abstain.

5. Sistem Pemungutan Suara Paralel. Contoh: Senegal, Andorra. Sistem paralel dapat mengambil berbagai format tetapi prinsip intinya adalah 2 sistem yang masing-masing memilih 2 atau lebih kamar berbeda. Jadi, ini bisa berupa campuran yang mencakup Representasi proporsional, First Past the Post, dan pemungutan suara blok Partai. Memang benar, hal ini mirip dengan AMS namun perbedaannya utamanya adalah bahwa dengan Sistem Pemungutan Suara Paralel, tidak ada kompensasi atas disproporsionalitas yang diakibatkan oleh perolehan kursi di distrik. Hal ini berarti bahwa proporsionalitas suara lebih kecil kemungkinannya dan lebih besar kemungkinannya untuk terdistorsi dibandingkan dengan sistem AMS. Kerugian lainnya adalah hal ini menciptakan perpecahan antara dua kelompok

anggota parlemen yang berbeda. Ada satu kelompok yang dipilih oleh para pemilih dan terikat pada konstituennya. Kelompok lainnya, pemilihan daftar partai, bertanggung jawab kepada pimpinan partainya. Artinya, pejabat yang terpilih tidak sepenuhnya mewakili masyarakat, dan juga tidak serta merta mewakili keinginan partainya. Sistem paralel tentunya dapat berbeda-beda dalam hal keterwakilan di beberapa negara, dan negara-negara tersebut berbeda dalam jumlah kursi yang mereka tetapkan untuk setiap sistem. Negara dapat menetapkan 80% kursi yang dipilih melalui PR dan 20% melalui FPTP atau sebaliknya. Oleh karena itu, suara dapat dimanipulasi agar sesuai dengan keinginan partai terhadap sistem pemilu yang mereka pilih. Negara Andorra memiliki representasi yang adil, dalam hal sistem paralel, dengan pembagian 50/50.

6. Pos Pertama Melewati (FPTP). Contoh: AS, Inggris, India. Pemilih memilih wakil daerah (yang biasanya tergabung dalam suatu partai). *Kandidat dengan suara terbanyak kemudian akan masuk ke pemerintahan untuk membentuk badan legislatif negara bagian. Keuntungan FPTP adalah dapat menyediakan hubungan konstituen yang kuat.* Steve Rotherham, anggota parlemen Liverpool Walton, telah mengkampanyekan keadilan bagi para korban bencana Hillsborough. Hal ini menyoroti bagaimana seorang anggota parlemen di bawah FPTP dapat menghubungkan dan mewakili isu-isu lokal. *Keterhubungan yang kuat dengan konstituen dapat menjadi faktor yang menguntungkan bagi FPTP, namun hal ini tidak bisa dipastikan.* Pemilihan umum tahun 2015 menghasilkan 331 anggota parlemen terpilih tanpa suara mayoritas. Oleh karena itu, dalam FPTP, banyak anggota parlemen yang dipilih tanpa suara mayoritas - yang berarti bahwa hal tersebut tidak mewakili keinginan masyarakat setempat dan juga menyebabkan kurangnya keterwakilan secara nasional. Survei Hansard tahun 2015 menemukan bahwa 75% masyarakat tidak mengetahui siapa anggota parlemen lokal mereka. Memang benar bahwa isu baru-baru ini mengenai anggota parlemen yang mempunyai pekerjaan sampingan menyoroti betapa besarnya komitmen anggota parlemen terhadap daerah pemilihannya. Geoffrey Cox telah menghabiskan waktu di Kepulauan Virgin Britania Raya sebagai bagian dari pekerjaan keduanya. Ini bukanlah contoh yang patut dicontoh dari FPTP yang menunjukkan hubungan konstituen yang kuat. *Oleh karena itu, FPTP jelas tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu menyediakan hubungan yang kuat dengan konstituen jika begitu banyak orang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan anggota parlemen mereka.* Jika pemenang mengambil pendekatan menyeluruh terhadap setiap daerah pemilihan, hal ini akan menyebabkan sejumlah besar suara terbuang sia-sia. Pada pemilu 2019, 14,5 juta suara diberikan kepada kandidat yang tidak terpilih. Ini menyumbang 45% dari keseluruhan suara. *FPTP secara global terbukti terlalu tidak representatif.* Pada tahun 2014, Aliansi NDA di India memenangkan 62,5% kursi hanya dengan 38,5% suara. Selain itu, pada tahun 2016 Donald Trump menerima hampir 3 juta suara lebih sedikit dibandingkan Hilary Clinton, namun memenangkan lebih banyak suara *electoral college*. Hal ini menyoroti besarnya pengaruh negara-negara *swing states* seperti negara bagian Rust Belt di AS. FPTP juga berarti bahwa terdapat sejumlah besar suara yang terbuang. Pada tahun 2015, Demokrat Liberal memenangkan kursi *Southport* hanya dengan 31% suara. Karena suatu partai harus memperoleh suara terbanyak di setiap daerah pemilihan untuk memenangkan perwakilan, hal ini berarti bahwa partai-partai kecil perlu memastikan bahwa mereka dapat memperoleh dukungan terkonsentrasi di setiap daerah pemilihan. Dalam sistem seperti PR, dukungan nasional berarti partai-partai pinggiran masih bisa mendapatkan keterwakilan. Kebutuhan akan dukungan yang terkonsentrasi seperti pada FPTP berarti bahwa partai-partai pinggiran seringkali tidak memperoleh dukungan dan suara-suara tersebut terbuang percuma.

Pendekatan FPTP yang diterapkan secara menyeluruh berarti partai-partai pinggiran akan kesulitan mendapatkan keterwakilan. Partai-partai politik memerlukan dukungan

terkonsentrasi tingkat tinggi, itulah sebabnya FPTP sering kali menghasilkan sistem dua partai. Akibatnya, partai-partai pinggiran tertinggal. Hal ini juga mendorong persekongkolan. Gerrymandering adalah penyusunan ulang garis daerah pemilihan atau distrik. Hal ini umumnya dimanfaatkan oleh partai petahana untuk menambah jumlah kursi. Ada 2 taktik utama dalam Gerrymandering. Ada 'pengemasan' yang mengkonsentrasikan pemilih dari partai yang sama untuk mengurangi pengaruh mereka di daerah pemilihan lain yang lebih seimbang dan berbahaya. Ada juga 'cracking' yang melibatkan penyebaran pemilih dari partai tertentu untuk mengurangi konsentrasi dukungan di distrik tertentu. Amerika Serikat telah membuat distrik-distriknya ditarik ke dalam garis yang tidak normal di tempat-tempat seperti Baltimore untuk memanipulasi pemilu agar dapat terpengaruh ke arah tertentu. Akibatnya, hal ini semakin menciptakan misrepresentasi atas suara tersebut. Hal ini juga terlihat jelas di Inggris. Partai Konservatif baru-baru ini mengusulkan perubahan batas wilayah yang, berdasarkan pemungutan suara pada pemilu 2019, akan meningkatkan mayoritas mereka dari 96 menjadi 99. Ini mungkin hanya peningkatan kecil, namun ini jelas merupakan manipulasi suara untuk mencoba dan mendukung kubu konservatif. Pihak yang berkuasa atau petahana. Ini mungkin hanya sebuah langkah kecil namun merupakan contoh bagaimana FPTP dapat mendorong subversi demokrasi.

7. Pemungutan Suara Blok Partai. Contoh: Mauritius, Djibouti. Pemilih mempunyai 1 suara dimana mereka memilih daftar blok kandidat. Partai dengan suara terbanyak memenangkan seluruh daftar calon. Alasan utama mengapa *Party Block Voting* (PBV) *tidak demokratis adalah karena suara yang dihasilkan tidak representatif*. Pada pemilihan umum Djibouti tahun 1997, partai RPP-FRUD meskipun memenangkan mayoritas besar dengan 78% suara, mereka memenangkan 100% kursi. *Party Block Voting* melibatkan pembagian negara menjadi beberapa daerah pemilihan seperti pada FPTP. Namun, ini berbeda karena Anda memilih daftar orang tetapi tetap merupakan pendekatan pemenang dalam segala hal. Oleh karena itu, lebih banyak kandidat yang dipilih untuk mewakili setiap daerah pemilihan meskipun mereka tidak mewakili susunan pemilih. Dalam arti tertentu, hal ini mirip dengan PR dimana daftar orang-orang dipilih tetapi, berdasarkan PBV, daftar orang-orang tersebut semuanya mewakili partai yang sama. Manfaat yang diharapkan dari PBV adalah meningkatkan keterwakilan karena diharapkan dapat mendorong partai-partai untuk menyusun daftar kandidat. Artinya, mereka dapat menentukan susunan representasi daftar tersebut. Namun, di Mauritius misalnya, hal ini terbukti tidak terjadi. Misalnya saja, hanya 11% dari anggota Majelis Nasional saat ini adalah perempuan. Partai-partai oposisi di Mauritius telah mengusulkan perubahan sistem pemilu namun sampai saat ini belum membuahkan hasil. Partai-partai oposisi telah mengusulkan semacam gabungan antara PR dan FPTP. Komponen inti dari gerakan ini adalah mencoba meningkatkan jumlah anggota parlemen untuk meningkatkan keterwakilan lokal di Mauritius. Saat ini, berdasarkan sistem PBV, jumlah daerah pemilihan terlalu besar sehingga anggota parlemen tidak bertanggung jawab kepada daerah setempat. Oleh karena itu, perubahan terhadap PBV telah diusulkan untuk mencoba meningkatkan keterwakilan lokal.

Inggris bukan satu-satunya negara yang menggunakan FPTP, banyak negara lain, khususnya negara persemakmuran telah menerapkan FPTP. Berbagai negara-negara baru, misalnya di Eropa Timur, memilih untuk tidak mengadopsi FPTP, dan umumnya menggunakan beberapa bentuk PR. Ketika menjajaki pilihan mereka terhadap sistem pemilu, para pembuat kebijakan, seperti Ceko, sangat menolak penggunaan sistem FPTP (REF) di Inggris. PR sejauh ini merupakan sistem yang paling populer di Eropa.

Analisis penulis makalah tersebut memperkuat bahwa **PR adalah sistem pemilu yang paling demokratis** dan STV seperti yang digunakan di Irlandia dan Malta adalah bentuk PR yang paling demokratis. Hal ini memungkinkan adanya keterwakilan suara yang tepat, dengan banyak partai berpeluang mendapatkan keterwakilan yang tepat di parlemen masing-masing. PR juga memungkinkan adanya representasi yang efektif. Kelemahan dari PR adalah bahwa hal ini berpotensi menyebabkan lebih banyak partai ekstremis atau kandidat populis mendapatkan perwakilan yang lebih besar. Beberapa negara memiliki ambang batas yang harus dicapai oleh partai untuk mendapatkan kursi di parlemen seperti di Israel. Terpilihnya Donald Trump pada tahun 2016 menyoroti bahwa populisme masih bisa terjadi di FPTP. Terpilihnya Imran Khan sebagai PM di Pakistan, juga menyoroti bagaimana FPTP bisa mengarah pada pemimpin yang populis. Keuntungan dari sistem Dua Putaran seperti yang digunakan di Perancis dapat mencegah ekstremis naik ke kekuasaan seperti Marine Le Pen. Fakta bahwa sistem membutuhkan suara mayoritas pada putaran kedua pemungutan suara pada tahun 2017 membuat semakin sulit untuk meraih kekuasaan. Namun, meskipun Brasil menggunakan sistem PR untuk Kamar Deputinya, Brasil menggunakan Sistem Dua Putaran untuk pemilihan Presidennya. Bolsonaro yang ekstremis, memperoleh kekuasaan pada tahun 2018, menyoroti bahwa sistem dua putaran tidak dapat diandalkan dalam menghindari partai-partai ekstremis.

INDEK DEMOKRASI DUNIA

Sumber Wikipedia, 2022, menyajikan artikel *The Economist Democracy Index*, antara lain mengungkapkan tabel sebagai berikut. NKRI berada pada urutan negara ke 54 ber-skor 6.71 dari sebuah konitnuum 0 sampai 10, NKRI dalam rumpun negara-negara demokrasi-cacat bersama negara AS dan banyak negara lain. Dari sumber Kompas.Com, sejarah menunjukkan bahwa NKRI sempat berada dalam kelompok negara ber- Rezim Hibrida atau Otoritarian , antara lain (1) Ketetapan MPRS No. III/MPRS tahun 1963 tentang Pengangkatan Dr Ir Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, dan menjadi presiden selama 22 tahun dan (2) setelah periode pertama memimpin sebagai Presiden Indonesia, Soeharto kembali ditunjuk oleh MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998 , atau sepanjang 32 tahun..

Peringkat demokrasi terbagi pada beberapa daftar berdasar jenis rezim , mulai dari rumpun negara ber demokrasi-paripurna (full democracy) , rumpun-negara ber-demokrasi-cacat (termasuk di dalamnya adalah AS dan NKRI) , negara ber-rezim hibrida antara demokrasi & otoritarian, serta rezim otoritarian (kerajaan/kekaisaran, diktator dan semacamnya) .

Masaki Taniguchi , 2023, menyajikan artikel berjudul *Why doesn't every country in the world become a democratic state?(Because there are still people who believe there's a better system of government, even though it doesn't exist)*, antara lain mengungkapkan bahwa hanya sepertiga populasi dunia hidup dalam negara demokratis. Pemerintahan demokratis berbentuk jaminan kemerdekaan individu dan partisipasi politik warga-negaranya. Secara empiris tak ditemukan sistem-keperintahan lain yang lebih-baik dari sistem-demokrasi. Dalam tataran teoritis, sistem pemerintahan demokratis tak disebut terbaik dari sistem pemerintahan lain, namun disebut sistem yang paling sedikit memiliki keburukan dibanding sistem-keperintahan yang lain. Taniguchi menggunakan V-Dem Indices.

Sumber Wikipedia, 2022, menyajikan *V-Dem Democracy Indices*, antara lain mengungkapkan bahwa indeks tersebut populer pada lingkaran pakar-politik di muka bumi, disusun berdasar evaluasi 179 negara dengan 470 indikator-rinci, 82 indikator-tengah di atasnya, dan 5 indikator tertinggi , tiap butir indeks dikodifikasi oleh 5 orang pakar-negara tersebut dengan

periode 1789-2019, ber-metode khusus agar memperoleh tingkat-handal (reliabilitas) dan interval-kepercayaan (confidence intervals).Riset tahun 2022 berbasis 483 indikator-unik dan 59 indikator publikasi-ulang, bermuara pada 5 indikator-utama terdukung berbagai indeks-suplemen , yaitu indeks demokrasi-elektoral (the electoral democracy index), indeks kebebasan rakyat dalam ber demokrasi (the liberal democracy index), indek tingkat partisipasi publik (the participatory democracy index), indeks upaya memperluas keikut-sertaan rakyat dalam kehidupan berbangsa-bernegara (the deliberative democracy Index) dan indeks demokrasi egalitarian (the egalitarian democracy index). Berbeda dengan sumber the Economist tersebut di atas, Edisi 13 V-Dem Democracy indices 2023 menggunakan 5 faktor demokrasi terbesar/tertinggi , menghasilkan pemeringkatan negara dalam ber-demokrasi yang berbeda.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Di samping indeks versi V-Dem untuk sekitar 500 dimensi demokrasi, terdapat berbagai indeks bertujuan lain, misalnya Ibrahim Index of African Governance.

Sumber Coherent Digital, LLC, antara lain mengungkapkan bahwa IIAG adalah sarana pengukur kinerja negara-negara Afrika dilakukan oleh The Mo Ibrahim Foundation (MIF) yang mendefinisikan pemerintahan sebagai penyediaan/provisi kondisi politis, sosial, ekonomi, barang/jasa publik lingkungan-hidup yang boleh diharapkan warga-negara kepada pemerintahnya karena pemerintah bertanggungjawab akan hal tersebut. Kinerja keseluruhan setiap pemerintahan Afrika tersebut mencakupi *Safety & Rule of Law, Participation & Human Rights, Sustainable Economic Opportunity and Human Development*, yang terperinci dalam 81 indikator.

Terdapat Indeks Kebahagiaan Bangsa sebagai dasar pemeringkatan kebahagiaan bangsa-bangsa, mencakupi *kesejahteraan kejiwaan , kesehatan, pendidikan, penggunaan waktu dalam kehidupan, keanekaragaman-budaya dan adaptasi/ resiliensi, pemerintahan nan-baik, vitalitas masyarakat, keanekaragaman lingkungan-hidup dan adaptasi/resiliensi, dan standar kehidupan*.

Terdapat Indeks Persepsi Korupsi (CPI) versi Transparency Internasional.

Pada tahun 2016, penulis makalah ini menyajikan artikel *Sejarah Reformasi NKRI*. Bagi penulis, modal utama bagi setiap bangsa yang ingin berjaya adalah tanggung-jawab sosial & keadilan-sosial, kejujuran , santun-sosial dan keterbukaan-sosial.

Dari berbagai sistem berbangsa-bernegara, demokrasi (dengan segala kelemahan/kekurangannya) adalah bentuk terbaik pemerintahan negara di muka-bumi karena; hukum positif dibentuk oleh rakyat, pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat, sistem demokrasi memungkinkan perbaikan kualitas pengambilan keputusan bangsa, demokrasi adalah sebuah sistem yang menangani konflik/beda pendapat, sistem demokrasi bersyarat kesadaran-berdemokrasi dan kesungguhan hati rakyat untuk menerapkan demokrasi, demokrasi memungkinkan perbaikan tata-pemerintahan cq *trias-politica*.

Cita-cita kinerja bangsa terbias pada peringkat bangsa sebagai kelompok negara-maju , kekuatan mata-uang dan cadangan-devisa, rerata-pendidikan formal dan pendapatan perkapita dalam perekonomian-modern bebas-pengangguran dan kejahatan.

Naskah proklamasi dan UUD NKRI menetapkan bentuk negara-sekuler berazas demokrasi kerakyatan, dimana kehidupan berbangsa/bernegara diwarnai oleh pemilu lima-tahunan yang bebas , jujur dan adil, semoga senantiasa dapat direalisasi oleh kita-bersama.

Sejarah NKRI mencatat berbagai rezim datang dan pergi , yaitu Orde-Lama, Orde-Baru dan Orde-Reformasi, terdapat berbagai keputusan MPR tentang pengangkatan lebih dari dua masa-jabatan presiden, Presiden Seumur Hidup , kebijakan ekonomi-terpimpin, pemerintahan yang membatasi sistem kepartaian dan pemilu.

Bagi sebuah bangsa, bahaya terbesar bukan perang , kemiskinan atau sampar , bahaya terbesar bangsa adalah *kebutaan-massal tentang nilai demokrasi untuk kepentingan-rakyat* , sehingga pemilu berisiko menghasilkan pemerintahan nan-otoriter/totaliter dan/atau sebuah kleptokrasi.

APBN pendidikan politik bagi rakyat bertujuan menyadarkan bahwa setiap sebuah-suara pemilih dalam pemilu berpotensi membelokkan bangsa , pendidikan politik menyadarkan rakyat akan GCG ber pemilu dan bahaya jual-beli suara. APBN Belanja Pemeliharaan 500 aspek demokrasi versi V-Dem perlu ditingkatkan dan diajarkan kepada rakyat Indonesia.

Pada aspek akuntansi, negara sekuler yang ber pasar-uang, pasar-komoditas dan pasar-modal menggunakan IFRS/IPSAS sebagai basis akuntansi bangsa untuk masuk-pasar global. Pada negara-negara tertentu, terdapat konstitusi yang tak dilaksanakan secara konsekuen, antara lain izin penggunaan IFRS/IPSAS bagi industri jasa-keuangan ber-orientasi pasar-global dan LK emiten surat-berharga Sukuk..

Negara dengan *konstitusi yang menetapkan suatu agama-negara* dan menerapkan kaidah-agama tersebut dalam praktik berakuntansi bangsa tersebut, mungkin menerima atau menolak standar internasional bila bertentangan dengan kaidah agama-negara. NKRI dilengkapi SAK terbitan IAI berbasis ANW versi IFRS, SAK ETAP /EMKM terbitan IAI berbasis IFRS, SAK Syariah versi IAI berbasis ANH, SAP terbitan KSAP yang sekarang berbasis ANH mungkin akan menjadi berbasis ANW versi IPSAS terbaru, ditambah beberapa Pedoman Akuntansi Setara Standar (hanya bagi) BI dan OJK pada dasarnya berbasis ANW versi IFRS.

Dalam makalah Indeks Kebahagiaan, penulis mengungkapkan bahwa kebahagiaan rakyat terbentuk oleh konstitusi yang mencipta iklim demokrasi nan-baik, pemilu nan jurdil, *trias politika* berlaku efektif, pemerintahan bebas-korupsi berbasis UUD nan pro-rakyat, dan belanja APBN untuk pembangunan/pelestarian kebahagiaan bangsa.

Menurut riset V-Dem 2023, dari kontinum 0 sampai dengan 10, NKRI mencapai kinerja-berdemokrasi dengan nilai 0.574 untuk *Electoral Democracy*, 0.422 untuk *Liberal Democracy*, 0.385 untuk *Participatory Democracy*, dan 0.487, 0.31 untuk *Egalitarian Democracy* , merupakan dasar-pikiran dalam belanja pembangunan demokrasi pada APBN. Dengan memahami faktor-faktor V-Dem, NKRI dapat menilai diri sendiri dan mungkin menyimpulkan hasil-berbeda tentang kualitas demokrasi Indonesia.

Selamat ber Pemilu.

Jakarta, 1 Januari 2024.

